



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan ltsbat nikah yang diajukan oleh :

Selamet Rifa'i bin Kamaludin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Malaka Manis, RT.001, RW. 001, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon I;

Sandiwati binti Husin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Malaka Manis, RT.001, RW. 001, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung pemohon II yang bernama Husin bin Kamarudin dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Abidin dan Ishak dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. Oisfira Oktasari (P) umur 9 tahun;
 - b. Iling Inata (P) umur 4 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut , selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kadindi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Selamet Rifa'i bin Kamaludin**) dengan Pemohon II (**Sandiwati binti Husin**) yang dilaksanakan di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu pada tanggal 07 Nopember 2007 adalah sah secara hukum;

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, Nomor 0098/Pdt.P/2017/PA Dp., tertanggal 16 Agustus 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tetap pada permohonannya, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5205062012850001, tanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205060701080024, tanggal 07 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompus. Bukti tersebut tanpa bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor 188/Kk.19.05/2/PW.01/2017, tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Penghulu KUA Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompus. Bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Zainudin bin Saenudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Karang Juli, bertempat tinggal di Dusun Malaka Manis, RT.005, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
 - Bahwa telah terjadi akan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Husin bin Kamarudin yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abidin dan Ishak, dengan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama Oisfira Oktasari (P) dan Iling Inata (P);
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kadindi, namun P3N tidak melaporkan peristiwa pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah hanya untuk mendapat buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Azhar bin M. Saleh**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Desa Urusan Perencanaan, bertempat tinggal di Dusun Malaka Manis, RT.003, Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- Bahwa telah terjadi akan akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Husin bin Kamarudin yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abidin dan Ishak, dengan mas kawinnya adalah uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai dua orang anak bernama Oisfira Oktasari (P) dan Iling Inata (P);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Kadindi, namun P3N tidak melaporkan peristiwa pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah hanya untuk mendapat buku nikah dan mengurus akte kelahiran anak;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 07 Nopember 2007;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus akta nikah dan dokumen lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka terbukti Pemohon I bernama Selamat Rifa'i bin Kamaludin, bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga yang kedudukannya sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang mana bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Kadindi, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, sehingga bukti P-3 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 07 Nopember 2007 di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dengan wali Ayah kandung pemohon II yang bernama Husin bin Kamarudin dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Abidin dan Ishak serta adanya mahar berupa uang Rp. 300.000,- yang dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan yang dapat menghalabi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon dilakukan dihadapan P3N Desa Kadindi namun P3N tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada KUA setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah hanya untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akte kelahiran anak bernama :
 1. Oisfira Oktasari (P) umur 9 tahun;
 2. Iling Inata (P) umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari`at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan alasan atas kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon yang berakibat pada kerugian para pihak dibidang administrasi nikah dengan sendirinya menjadi tanggung jawab moril bagi P3N setempat karena telah menyimpang dari aturan hukum yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebelum lahirnya aturan hukum baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama jo Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016, tentang tidak berlakunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir kepentingan anak sebagaimana alasan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon, maka dengan dikabulkannya pengesahan nikah oleh pengadilan tersebut dengan sendirinya sebagai dasar untuk mengurus akte kelahiran anak sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0095/Pdt.G/2017/PA Dp, tanggal 16 Agustus 2017 tentang pembebasan biaya perkara, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Selamet Rifa'i bin Kamaludin** dengan Pemohon II, **Sandiwati binti Husin** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Nopember 2007 di Desa Kadindi, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada pada **hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 07 Muharram 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: JAMALUDIN MUHAMMAD, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. HAMDU, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

ACHMAD IFTAUDDIN, S.A.g.

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------|---|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | 00,- |
| 2. Proses | : | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | 280.000,- |
| 4. Redaksi | : | 00,- |
| 5. Materai | : | 6.000,- |

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : 336.000,-

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 0095/Pdt.P/2017 /PA.Dp